

UU ITE Counseling No.19 of 2016 "Wisely Using Social Media Among MTs YLPI Rohul Students"

Penyuluhan UU ITE No.19 Tahun 2016 "Bijak Menggunakan Media Sosial Dikalangan Siswa-Siswi MTs YLPI Rohul"

Tessa Shasrini¹, Muhibuddin Zaini², Harmiyati³

^{1,2,3} Universitas Islam Riau

¹ Program studi ilmu komunikasi, fakultas ilmu komunikasi, Universitas Islam Riau

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

³Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau

*e-mail: tessashasrini@comm.uir.ac.id¹, muhibuddinazaini@law.uir.ac.id², harmiyati.mimi@eng.uir.ac.id³

Abstract

Technological developments, especially advances in social media such as a double-edged sword, provide many benefits for those who use it, but on the other hand, it also provides a dangerous side and can cause harm if used incorrectly. Information technology improves welfare, and progress and facilitates human beings, can also do the same way of effective action against the law. "The law changed to number 11 of 2008 regarding electronic information and transactions through Law no. 19 of 2016 as a legal umbrella for the use of information technology that needs to be known by the public, on certain social media users. In this service, the target is MTS YLPI Rohul students. The purpose of this service is to raise legal awareness of social media for the "Z" generation at MTS YLPI Rohul With regard to the implementation of problem-solving efforts. The implementation stage uses counseling methods wisely using social media, discussions, and responses and answers. The main material presented is the involvement of information amendments and electronic transactions acting on social media assignments and the factors of social media use. The results of this service are expected that students will understand and be wiser in giving advice or expressions on social media and must remain in accordance with the applicable ethical and legal corridors so that they are not easily entangled in the ITE law.

Keywords: Social Media, Law, UU ITE

Abstrak

Kemajuan dan perkembangan teknologi pada masa sekarang, terutamanya pada media sosial seperti pisau bermata dua, disatu sisi memberikan banyak manfaat bagi yang menggunakan namun di sisi lain juga memberikan sisi berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian jika salah menggunakannya. Teknologi informasi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan memfasilitasi manusia, juga dapat melakukan cara yang sama dari tindakan efektif terhadap hukum. "Undang-Undang berubah nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik dan transaksi melalui UU No. 19 tahun 2016 sebagai payung hukum Penggunaan teknologi informasi perlu diketahui oleh masyarakat, di media sosial pengguna tertentu". Dalam Pengabdian ini sasaran kepada siswa dan siswi MTS YLPI Rohul. Tujuan dari pengabdian ini untuk lmenumbuhkan kesadaran hukum bermedia sosial bagi generasi "Z" di MTS YLPI Rohul Berkenaan dengan implementasi upaya pemecahan masalah .Tahap implementasi, menggunakan metode konseling dengan bijaksana menggunakan media sosial, diskusi dan respons dan jawabannya. Materi utama yang disajikan adalah keterlibatan amandemen informasi dan transaksi elektronik yang bertindak atas kejahatan penugasan media sosial dan faktor-faktor penggunaan media social. Hasil dari pengabdian ini diharapkan nantinya siswa paham dan lebih bijaksana untuk memberikan nasihat atau ekspresi di media sosial dan harus tetap sesuai dengan koridor etika dan hukum yang berlaku sehingga mereka tidak mudah terjerat dalam hukum ITE dst..

Kata kunci: Media Sosial, Hukum, UU ITE

1. PENDAHULUAN

MTS YLPI Merupakan sekolah yang melayani pengajaran jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun pelajaran yang diberikan meliputi semua mata

pelajaran wajib sesuai kurikulum nasional dengan tambahan nilai-nilai agama Islam. Mts Ylpi Lubuk Bendahara Timur memiliki staf pengajar guru yang kompeten pada bidang pelajarannya sehingga berkualitas dan menjadi salah satu yang terbaik di Kabupaten Rokan Hulu. Tersedia juga berbagai fasilitas sekolah seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, lapangan olahraga, mushollah/masjid, kantin dan lainnya. Lubuk Bendahara merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saat ini Desa Lubuk Bendahara dipimpin oleh Bapak Rinaldi. Desa ini memiliki beberapa sekolah salah satunya yaitu Smk, MTS YLPI dan ada beberapa sekolah sd seperti SDN 003 dan 008 Rokan IV Koto.

Di era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran media sosial semakin diperlukan, karena media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (self expression), "pencitraan diri" (personal branding), dan ajang "curhat" bahkan keluh kesah. Status terbaik di media sosial adalah update status yang informatif dan inspiratif. Selain itu media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapan pun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam. Media sosial juga memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya "kecil" bisa seketika menjadi besar dengan media sosial, begitu pun sebaliknya orang "besar" dalam sedetik bisa menjadi Pendahuluan tidak lebih dari 2000 kata yang berisi analisis situasi dan permasalahan mitra yang akan diselesaikan. Uraian analisis situasi dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi mitra. Jelaskan jenis permasalahan prioritas yang akan ditangani dalam program PKM.

Fitriani (2017) menyebutkan bahwa media sosial adalah sebuah media yang dapat memungkinkan manusia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi tanpa terhalang ruang dan waktu. Adanya media sosial telah berhasil menghapus batasan manusia dalam bersosialisasi terhadap sesama. Tidak hanya dalam hal bersosialisasi, manusia juga bebas dalam ruang dan masa yang ada. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hayes dan Carr (2015) yaitu media sosial adalah sebuah akses yang berbasis internet untuk mempermudah pengguna dalam melakukan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta baik di tempat umum maupun privat. Kemunculan media sosial selalu mendapat sambutan baik dari pengguna internet. Ketersediaan berbagai fitur seperti like, hastag, trending, share, comment di sosial media sangat mempengaruhi penyebaran informasi di dunia ini (Gumilar, dkk, 2017). Hal tersebut dikarenakan dengan adanya fitur-fitur tersebut penyebaran informasi baik berita maupun cerita dapat tersebar dengan luas dan cepat. Sebuah berita yang tersebar secara viral dalam media sosial dapat menaikkan emosi negatif ataupun emosi positif bagi pembacanya.

Kemajuan teknologi dan jaringan internet mendukung perkembangan teknologi komunikasi. Pada era serba digital saat ini serta keberadaan teknologi informasi tersebut memunculkan bermacam-macam media sosial yang mudah diakses dan dimanfaatkan baik sebagai media komunikasi, informasi, ataupun entertainment. Pemanfaatan media sosial ini khususnya oleh para remaja telah menyebabkan perubahan perilaku (Felita et al. 2016), hubungan tanpa batas lewat dunia maya, etika berkomunikasi, sosial, ekonomi dan budaya yang signifikan dan cepat dalam kehidupan masyarakat (Qomariyah 2009). Hal tersebut memungkinkan keberadaan media sosial tidak hanya berkontribusi dalam memudahkan kehidupan manusia tetapi juga bisa menjadi media perbuatan melawan hukum apabila tidak bijak dalam menggunakannya, sehingga dibutuhkan literasi digital yang baik (Surani dan Tabrani, 2021).

Media sosial telah menjadi bagian yang tak dapat terelakkan bagi para penggunanya (netizen). Melalui medsos kita dapat berbagi pesan melalui tulisan, audio maupun video. Media sosial pun memiliki aturan atau norma-norma yang harus kita taati bahkan menimbulkan konsekuensi hukum. Media sosial menjadi ruang terbuka, yang bagi siapa saja dapat mengaksesnya. Meskipun terdapat ruang-ruang tertutup, tetapi tetap saja terdapat celah dalam mempublikasikannya. Karena apa yang kita bagikan menjadi konsumsi banyak orang dari segala umur. Akan lebih bijak kalau kita memikirkan kembali apa yang kita bagikan, memperhatikan etika ketika berbagi di media sosial. Fitriani (2017) menyatakan bahwa media sosial adalah media yang dapat: Memungkinkan manusia untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi tanpa hambatan ruang dan waktu. Kehadiran

media sosial telah berhasil menghilangkan batas-batas kemanusiaan. berinteraksi satu sama lain. Bukan hanya sosialitas tetapi juga manusia bebas dalam ruang dan waktu.

Sebagai acuan hukum dalam bertransaksi informasi dan elektronik maka diterbitkan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008. UU ITE ini juga mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Adanya kasus ujaran kebencian, penyebaran berita hoax, bullying dan kasus-kasus hukum lain terkait teknologi informasi akibat pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini. Kebutuhan masyarakat akan teknologi mendukung terciptanya alat-alat komunikasi yang semakin lama semakin canggih. Selain alat komunikasi, teknologi juga menghasilkan mesin-mesin yang lebih canggih untuk memudahkan manusia mengerjakan pekerjaannya.

Internet merupakan salah satu contoh hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan saat menggunakan media stabilitas sosial adalah stabilitas emosi. Menjadi gila dan menulis atau memposting sesuatu yang tidakbagus. Ketika Anda berteman dengan seseorang di media sosial sifat sopan santun harus diterapkan, terutama jika seseorang belum melakukannya Kami sudah kenal sejak lama (Rahman, dkk, 2020)

Salah satu produk internet yang digunakan sebagai sarana berbagi informasi yaitu media sosial. Beberapa jenis media sosial yang populer di Indonesia adalah facebook, instagram, youtube, twitter. Pengguna media sosial sangat beragam dari yang tua hingga yang masih balita sekalipun mereka telah mengenal internet dan smartphone sejak dini. Istilah lain dari golongan pengguna media sosial ini sering kita dengar dengan generasi X, Y, Z bahkan alpha. Generasi “Z” ini merupakan generasi yang melek teknologi, semua harus instan, tidak suka lambat dan berbelit-belit. Generasi “Z” ini juga masih rentan terpengaruh hal-hal negatif, karena mereka masih dalam taraf mencari jati diri dan kepribadian, bisa didapat dari kawan sebaya, faktor media sosial, keluarga dan lingkungan. Kurangnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sebagai media berbagi informasi dan transaksi elektronik, bisa mengakibatkan dampak negatif, seperti halnya mereka bisa menjadi pelaku atau korban informasi hoax, mengarah bullying, penyebaran konten negatif, ujaran kebencian dan lain sebagainya.

Pada era saat ini, perkembangan teknologi digital begitu cepat dan pengguna internet pun semakin banyak. Dalam beberapa tahun terakhir ini saja jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar. Tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya yakni 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Dari jumlah tersebut. Generasi z dan milenial menjadi kelompok atau generasi yang paling dominan menggunakan internet. Hal ini berdasarkan survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2019-2020, penetrasi pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15 – 19 tahun (91 persen), disusul oleh kelompok usia 20-24 tahun (88,5 persen). Berdasarkan data tersebut, artinya generasi z dan milenial mendominasi penggunaan internet. Sementara tujuan dari penggunaan internet di Indonesia yakni untuk membuka sosial media (51,5 persen) dan berkomunikasi (32,9 persen). Dengan adanya teknologi digital, masyarakat begitu mudah terhubung ke internet, khususnya mereka berada pada generasi z dan milenial. Kedua generasi ini tak jarang rela berjam-jam menghabiskan waktunya di dunia digital.

Dominasi generasi z dan milenial dalam menggunakan media sosial dalam menggunakan media sosial tidak terlepas dari kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital. Mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi digital atau istilahnya melek teknologi. Hal ini menjadi satu sisi positifnya, dimana kedua generasi ini memiliki kemudahan-kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi, mencari hiburan, serta belajar melalui internet. Melalui media sosial juga berinteraksi dengan yang lain. Namun, ada sisi negatifnya seperti kurang pahamnya mereka pada etika digital. Karena ketika berada dalam ruang digital, mereka tak jarang sering lupa atau sedikit abai terhadap etika. Aturan menggunakan media sosial sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih kurangnya tingkat kesadaran hukum pelajar yang termasuk generasi “Z” pada siswa siswa di MTS YLPI Rohul, bisa mengakibatkan munculnya aksi bullying dan penyebaran hoax dikalangan pelajar, tentu hal ini menjadi keprihatinan

semua pihak karena korban dari aksi tersebut bisa mengalami tindakan kekerasan baik mental maupun fisik. Selain itu, untuk pelaku bisa terkena pasal yang diatur dalam UU No 19 tahun 2016.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui seminar. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan bentuk pemberian materi, dialog, tanya jawab, serta pengisian kuesioner. Dengan seminar tersebut diharapkan akan terjadi komunikasi dua arah, baik antara narasumber dengan para peserta seminar. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum berupa seminar dan pembagian buku saku yang merupakan panduan dalam menggunakan internet beserta ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini terkait penggunaan internet. Penyuluhan hukum ini diadakan langsung di MTS YLPI yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sebagai masyarakat akademisi yang memiliki kewajiban untuk menyumbangkan kemampuannya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, metode penyuluhan dan pelatihan dapat menjadi salah satu alternatif bagi kami untuk membantu masyarakat/talent memecahkan masalahnya. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah : Adapun tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Persiapan panggung dari tahap awal di PKM meliputi:
 - a. Survei awal, pada tahap ini survei dilakukan ke lokasi lokasi. Melakukan koordinasi terlebih dahulu pada pihak sekolah untuk mensosialisasikan rencana kegiatan penyuluhan hukum. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk mengenalkan program kegiatan yang akan dilakukan.
 - b. Setelah survei, lokasi implementasi dan target peserta kegiatan.
 - c. Kompilasi bahan dan materi pelatihan yang mencakup, slide dan makalah untuk kegiatan peserta. Menyiapkan materi penyuluhan
2. Tahap implementasi, pada tahap ini adalah implementasi pelatihan yang digunakan oleh beberapa metode konseling, yaitu:
 - a. Metode konseling Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang bijak menggunakan media sosial, agar tidak ditangkap dalam masalah hukum pidana Hukum ITE.
 - b. Metode diskusi FAQ tentang bahan.
 - c. Melakukan evaluasi dengan menyebarkan angket untuk melihat tingkat pemahaman peserta setelah penyuluhan dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh Universitas Islam Riau ditujukan kepada siswa sekolah MTS YLPI Rohul, tujuan dari kegiatan ini untuk membekali siswa sekolah baik agar dapat menggunakan media sosial secara bijak agar meminimalkan terjadinya kejahatan yang terjadi . pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : Tempat di MTS YLPI Rohul, Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Kamis 25 Agustus 2022. Indonesia sangat rentan sekali terjadi tindak pidana, hal ini terbukti dengan sudah banyak tindak pidana yang terjadi tanpa melihat usia dari pelaku bahkan dilakukan oleh anak sebagai generasi penerus bangsa. Keadaan seperti ini tentu tidak kita inginkan, mengingat perilaku-perilaku pengguna internet sudah dikategorikan menyimpang yang mengancam perilaku sosial kalangan generasi penerus bangsa. "Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Amandemen UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Resmi Presiden Joko Widodo pada 25 November 2016 di Jakarta". "Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Amandemen UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi tentang informasi dan transaksi elektronik yang diumumkan oleh Menkumhamyasona H. Laioly pada 25 November 2016 di Jakarta".

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan saat menggunakan media sosial adalah kestabilan emosi, karena jika kita tidak mengatur emosi maka kita akan terbawa suasana dan akan menulis bahkan memposting hal-hal yang tidak baik. Dalam menjalin hubungan pertemanan dengan seseorang di media sosial hendaknya tetap menerapkan sifat sopan santun terlebih seseorang tersebut belum kita kenal sebelumnya (Rahman, dkk, 2020). Jika bertemu

dengan perbedaan pendapat di media sosial hendaknya harus tetap menjaga tata krama, tidak menyinggung hal-hal yang bersifat rasis. Perbedaan merupakan hal yang wajar kita temui dimanapun, untuk itu tetap bersifat kekeluargaan dan menolak hal-hal negatif Siswa yang tidak bijak menggunakan media sosial akan berdampak pada terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah berasal dari perbuatan manusia dalam menjalani kehidupannya dimasyarakat dan timbul serta berkembang dalam masyarakat, maka untuk usaha penanggulangannya, masyarakat harus diikutsertakan sehingga akan timbul suatu daya kemampuan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, tindak pidana anak dibawah umur, Masyarakat Para pelaku tindak pidana dalam media sosiasl diantaranya anak-anak dibawah umur, dan jika tersangka adalah anak dibawah umur maka dalam pemeriksaan berpedoman pada Undang undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak: "Pada waktu Penyidik/Penyidik Pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka". Dalam hal ini perlindungan yang diberikan adalah jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dan pelindung dari segala macam bahaya yang nantinya mengancam pihak yang dilindungi oleh pemerintah.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian dengan cara seminar

4. KESIMPULAN

Aktivitas masyarakat yang berkembang di dunia maya (internet, media sosial tertentu), yang merupakan dinamika era globalisasi saat ini tidak memiliki kelebihan secara optimal, di mana selalu ada orang yang ditangkap dalam kasus hukum atau kerugian sosial penggunaan media. Dalam upaya mengantisipasi penyebaran Hoax pemerintah perlu melakukan pendidikan literasi media ditengah masyarakat. Kelompok yang berpeluang menjadi penyebar Hoax adalah siswa dan mahasiswa karena kelompok ini menjadi pengguna internet paling banyak. Langkah tepat dan cepat melakukan pendidikan literasi kepada kelompok/komunitas terutama kepada kelompok siswa . dengan memberikan pemahaman kepada kelompok siswa tentang literasi media tidak hanya berhenti sampai anggotanya, tetapi mereka juga dapat menjadi agen gerakan literasi media dalam rangka menangkal Hoax tengah masyarakat luas. Solusi terhadap permasalahan adalah:

1. Memberikan penyuluhan arti pentingnya mengetahui undang undang ITE dampak negatif media internet
2. Metode ceramah, yaitu digunakan untuk memaparkan materi yang telah di susun oleh tim pengabdian mengenai edukasi cerdas bermedia sosial. Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut.
3. Metode Tanya, yaitu digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta edukasi cerdas UU ITE bermedia sosial terhadap yang telah disampaikan oleh Tim Pengabdian

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Riau dan MTs YLPI Rohul yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. P., & Rps, A. N. (2018). Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1).
- Aditya, R. (2015). Pengaruh media sosial instagram terhadap minat fotografi pada komunitas fotografi pekanbaru. *Jurnal Fisip*, 2, 1-14
- Agustina. (2016). Analisis penggunaan media sosial instagram terhadap sikap konsumerisme remaja di sma 3 samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(3), 410-420
- Felita, P., Siahaja, C., Wijaya, V., Melisa, G., Chandra, M., & Dahesihsari, R. (2016). Pemakaian media sosial dan self concept pada remaja. *Manasa-old*, 5(1), 30-41. <http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/manasa-old/article/view/585>
- Fitriani, Y. (2017). Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. *Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika*, 19(2), 148-152. <https://doi.org/10.31294/p.v19i2.2120>
- Fuchs, C. (2008). *Internet and society, social theory in the information age*. Madison Ave, NY: Ipan Pranashakti, Strategi Bisnis : Media Sosial sebagai Media Pertanggungjawaban Perusahaan Kepada Umum, dalam <http://ipan.web.id>
- KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdikbud.go.id>,
- Media Sosial – Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial
- Rahman, A., Nurlela, N., & Najamuddin, N. (2020). Penyuluhan Bijak Bermedia Sosial Pada Masyarakat di Desa Tarasu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 1(2), 70-76. <https://doi.org/10.33394/jpu.v1i2.2967>
- Rulli Nasrullah, 2016, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi*, Cet.kedua, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Roudledge. (2014). *Social media a critical introduction*. Los Angeles: SAGE Publication, Ltd.
- Qomariyah, Astutik Nur. (2009). *Perilaku Penggunaan Internet Pada Kalangan Remaja Di Perkotaan*.
- Gumilar, G. (2017). Literasi media: Cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu (hoax) oleh siswa SMA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 35-40. <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20404/9799>